



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
**DINAS PENDIDIKAN**  
*Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 ☎ (0263) 264829 Cianjur*

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 421.9/i602.a /PAUDNI- PO/Kab/2015

Tentang

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS  
**LKP “ ESTETIKA ”**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA** : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat, dari :  
Tn/Ny/Nn. Drs. Sukmaya Oong, MA  
Selaku Pemimpin Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat. Nomor : 102/LKP-E/PPIK/IX/2015  
Tanggal 25 September 2015 beserta lampiran-lampirannya.
- MENIMBANG** : a. bahwa Berdasarkan hasil verifikasi Tim Peneliti kami kepada Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Kursus.  
b. bahwa Izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENINGAT**
1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tanggal 27 Juni 2013 tentang Pendirian Satuan Non Formal.
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
  10. Keputusan Bupati Cianjur ,a. Nomor : 40/2002, tanggal 3 Juni 2002  
b. Nomor : LD 43/2002, tanggal 3 Juni 2002 tentang Syarat dan Pendirian Ijin Kursus.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat atas nama Lembaga :

Nama Kursus : LKP " ESTETIKA "  
Jenis Pendidikan : BAHASA INGGRIS  
Rumpun Pendidikan : BAHASA  
Alamat : Jalan Aria Wiratanudatar No. 09  
(Gadung) Rt.04/01  
Kelurahan : BOJONG  
Kecamatan : KARANGTENGAH  
Kabupaten : CIANJUR  
Pemimpin :  
Pemilik/Penyelenggara : Drs. SUKMAYA OONG, MA  
: Drs. SUKMAYA OONG, MA

Kedua : Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :  
Tanggal : 25 SEPTEMBER 2015  
Sampai dengan tanggal : 25 SEPTEMBER 2018

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.  
5. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIANJUR  
PADA TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2015

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN CIANJUR  
KEPALA BIDANG PAUDNI PO,

  
Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si  
NIP. 19650506 199403 2 004